



**PUTUSAN**  
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembanah Desa Pangarengan  
Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lailul Ilham Bin H. Ali Wafi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram atau berat netto  $\pm 0,332$  gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kemudian selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI bersama-sama dengan ROSI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah KAKAK di wilayah Kecamatan Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Rosi (belum tertangkap) telah mempunyai niat untuk membeli sabu-sabu kepada Kakak (belum tertangkap), untuk itu dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi Terdakwa bersama Rosi berangkat menuju rumah Kakak di wilayah Kec. Camplong Kab. Sampang;

Bahwa sesampainya di rumah Kakak di wilayah Kecamatan Camplong Kab. Sampang Terdakwa dan Rosi membeli sabu-sabu kepada Kakak sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu;

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu selanjutnya satu poket sabu tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rosi di bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Farid Hidayat. SH dan saksi Riyan Candra Bima Sakti (keduanya Anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram, sedangkan Rosi berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,332$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03739/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T  
Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa Lailul Ilham Bin H. Ali Wafi bersama-sama dengan  
Rosi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin  
dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132  
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI bersama-sama  
dengan ROSI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023  
sekitar jam 17.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada  
waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Baruh  
Kecamatan Sampang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain  
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah  
melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan  
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan  
cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib  
Terdakwa dan Rosi (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu  
dari Kakak (belum tertangkap) selanjutnya satu poket sabu-sabu tersebut  
oleh Terdakwa dan Rosi dibawa pulang menuju Sampang dengan  
mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dan  
ditengah perjalanan Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Farid Hidayat.  
SH dan saksi Riyan Candra Bima Sakti (keduanya Anggota Kepolisian Resor  
Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang  
didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis  
sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram, sedangkan Rosi berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik  
Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna  
putih dengan berat netto  $\pm 0,332$  gram adalah kristal Metamfetamina  
terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun  
2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03739/NNF/2023 tanggal 17  
Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T  
Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa Lailul Ilham Bin H. Ali Wafi bersama-sama dengan Rosi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 Riyan Candra Bima S**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Farid Hidayat, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rosi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  0,61 gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik Rosi;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rosi membeli Narkotika golongan I jenis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu kepada Kakak tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Rosi, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sedangkan Rosi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6 (enam) kali dimana pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Terdakwa semuanya terjadi pada bulan April 2023 mengenai hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa kecuali pembelian yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap. Pembelian yang pertama yakni bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kedua pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang ketiga kalinya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang keempat pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kelima pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan Pembelian yang ke enam atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6



(enam) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2 Farid Hidayat, S.H.**, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rosi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram dan uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik Rosi;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rosi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Rosi, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Rosi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6 (enam) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, yang kelima pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Farid Hidayat, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rosi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Rosi lalu Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Rosi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rosi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Rosi, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Rosi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6 (enam) kali dimana pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Terdakwa semuanya terjadi pada bulan April 2023 mengenai hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa kecuali pembelian yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap. Pembelian yang pertama yakni bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kedua pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang ketiga kalinya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang keempat pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kelima pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan Pembelian yang ke enam atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg



- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 03739/NNF/2023, tanggal 17 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 08417/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI Nomor: R/56/V/2023/Sidokkes tertanggal 14 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Farid Hidayat, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rosi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Rosi lalu Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Rosi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rosi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Rosi, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut



Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Rosi berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6 (enam) kali dimana pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Terdakwa semuanya terjadi pada bulan April 2023 mengenai hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa kecuali pembelian yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap. Pembelian yang pertama yakni bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kedua pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang ketiga kalinya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang keempat pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kelima pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan Pembelian yang ke enam atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang





untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03739/NNF/2023, tanggal 17 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 08417/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/56/V/2023/Sidokkes tertanggal 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum,



sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-



undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Farid Hidayat, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Desa yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rosi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Rosi lalu Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan



mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Rosi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rosi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Rosi, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sedangkan Rosi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak sebanyak 6 (enam) kali dimana pembelian Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Terdakwa semuanya terjadi pada bulan April 2023 mengenai hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa kecuali pembelian yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap. Pembelian yang pertama yakni bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kedua pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang ketiga kalinya pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang keempat pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, Pembelian yang kelima pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli kepada Kakak dengan datang langsung kerumahnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan Pembelian yang ke enam atau yang terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB



dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/56/V/2023/Sidokkes tertanggal 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram, dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/56/V/2023/Sidokkes tertanggal 14 Mei 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/56/V/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor





Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03739/NNF/2023, tanggal 17 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 08417/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas bahwasanya Terdakwa bersama dengan temanya yang bernama ROSI mempunyai rencana dan sepakat untuk melakukan suatu kejahatan yakni membeli Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Kakak yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan ROSI pulang dengan tujuan segera mengkonsumsi bersama Narkotika yang telah dibeli tersebut,



namun sesampainya ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi selaku Petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram, dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan pada saat penangkapan teman Terdakwa yang bernama ROSI berhasil melarikan diri, selain itu juga pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/56/V/2023/Sidokkes tertanggal 14 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan yakni membeli Narkotika jenis sabu dilakukan bersama dengan temannya yang bernama ROSI. Narkotika jenis sabu sudah berhasil dibeli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ROSI dengan tujuan segera dikonsumsi bersama, namun niat untuk mengkonsumsi bersama tidak tercapai atau tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri melainkan ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas Kepolisian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03739/NNF/2023, tanggal 17 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LAILUL ILHAM Bin H. ALI WAFI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,61$  gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **Agus Eman, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.**, Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andy Risal Gunawan, S.H.**